



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RUMBIA
NOMOR : W21-A10/SK.055/OT.00/2/2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RISK REGISTER PADA PENGADILAN AGAMA RUMBIA

KETUA PENGADILAN AGAMA RUMBIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara dilingkungan perlu menerapkan manajemen risiko dalam rangka mendukung Pencapaian Tugas dan mendukung fungsi organisasi secara Efektif dan Efisien;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang penerapan manajemen risiko di Pengadilan Agama Rumbia;
- c. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu membentuk Tim Risk Register dan urain tugas serta tanggung jawab.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
6. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yustisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RUI Nomor : 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rumbia Nomor : W21-A10/SK.038/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Tim Risk Register Pada Pengadilan Agama Rumbia;
Kedua : Menunjuk dan mengangkat Tim Risk Register Pada Pengadilan Agama Rumbia dengan susunan sebagaimana terlampir;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rumbia
Pada tanggal : 19 Februari 2021



Naharuddin, S.Ag.,M.H.
NIP. 197409262005021001

Tembusan :

1. YM Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara di Kendari;

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rumbia
Tentang Pembentukan Tim Risk Register Pada Pengadilan Agama
Nomor : W21-A10/SK.055/OT.00/1/2021
Tanggal : 19 Februari 2021

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM RISK REGISTER
PADA PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Naharuddin, S.Ag.,M.H.	Ketua Tim	Melakukan Pengawasan Menetapkan kebijakan, strategi dan metodologi manajemen risiko
2.	Nely Sama Kamalia, S.H.I.	Sekretaris Tim	Menyusun arahan kebijakan strategi penerapan metodologi manajemen risiko serta mengembangkan kerja manajemen risiko secara terpadu dan menyeluruh
3.	Ulfi Azizah, S.H.I	Koordinator Manajemen Risiko	Memiliki wewenang untuk membantu dalam pengelolaan risiko serta bertanggung jawab langsung dalam manajemen risiko dalam operasional sehari-hari
4.	Asfin, S.El.	Administrator manajemen Risiko	Menatausahakan Proses dan hasil identifikasi, analisa, evaluasi, mitigasi, dan pelaporan risiko

Ditetapkan di : Rumbia
Pada tanggal : 19 Februari 2021



Naharuddin, S.Ag.,M.H.
NIP. 197409262005021001